



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DENGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU DUNIA USAHA DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata cara Kerjasama Penyelenggara Pendidikan dengan Lembaga Pendidikan dan/atau Dunia Usaha dalam Negeri dan Luar Negeri di Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 118)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN/ATAU DUNIA USAHA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Pendidikan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pendidikan.
6. Kerjasama penyelenggara pendidikan adalah kesepakatan antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8. Lembaga pendidikan adalah wadah/tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat.
9. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
10. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan Pendidikan.

Pasal 3

Kerjasama penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsip :

- a. kepentingan pembangunan nasional;
- b. kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan; dan

f. keberagaman.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dibidang akademik maupun non akademik dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan pihak lain baik yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Pasal 5

- (1) Kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing - dibimbing; dan/atau kolaborasi.
- (2) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang memberikan bimbingan.
- (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja sama dengan orang/organisasi dengan keahlian dan tugas yang berbeda demi mencapai tujuan bersama.

BAB IV

KERJASAMA BIDANG AKADEMIK

Bagian Kesatu

Kerja Sama Bidang Akademik Dengan Lembaga Pendidikan

Pasal 6

Kerja sama bidang akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penjaminan mutu internal; atau
- c. program saudara (*sisterschool*).

Paragraf 1

Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 7

- (1) Kerjasama bidang akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan yang dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan kerjasama mengenai penerimaan mahasiswa baru, kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.

- (2) Kerjasama bidang akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan yang dilakukan melalui penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan kerjasama dalam penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif;
- (3) Kerjasama bidang akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan yang dilakukan melalui pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan kerjasama mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.

Paragraf 2

Penjaminan Mutu Internal

Pasal 8

Kerjasama bidang akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan yang dilakukan melalui penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
- b. saling melakukan evaluasi mutu; dan/atau
- c. saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.

Paragraf 3

Program Saudara (*Sisterschool*)

Pasal 9

Kerjasama bidang akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan yang dilakukan melalui Program Persaudaraan (*Sisterschool*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c merupakan kerjasama antara dua atau lebih penyelenggaraan pendidikan yang berada dalam sebuah kompleks daerah tertentu, bahkan sampai antar sekolah yang berada di negara yang berbeda yang dilaksanakan dalam bidang :

- a. pertukaran informasi;
- b. pertukaran budaya;
- c. pertukaran siswa;
- d. pertukaran guru; dan/atau
- e. peningkatan kompetensi guru.

Bagian Kedua

Kerja Sama Bidang Akademik dengan Dunia Usaha Dan/Atau Pihak Lain

Pasal 10

Kerja sama bidang akademik antara penyelenggara pendidikan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. penerbitan jurnal ilmiah;
- d. penyelenggaraan seminar; dan
- e. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

BAB V

KERJASAMA BIDANG NON AKADEMIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Kerjasama bidang non-akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui :

- a. pendayagunaan asset;
- b. penggalangan dana;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan
- f. pemberian bantuan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pendayagunaan Asset

Pasal 12

Kerja sama bidang non-akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) penyelenggara pendidikan atau lebih

dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Penggalangan Dana

Pasal 13

Kerja sama bidang non-akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) penyelenggara pendidikan atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing penyelenggara pendidikan dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Kerja sama bidang non-akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan kerja sama dalam bidang:

- a. layanan pelatihan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. bursa tenaga kerja.

Bagian Keempat

Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

Kerja sama bidang non-akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kerja sama yang memanfaatkan sumber daya manusia untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima

Kerja Sama Pemberian Bea Siswa atau Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 16

Kerja sama bidang non-akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui

pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kerja sama dalam memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi.

Bagian Keenam

Kerja Sama Pemberian Bantuan Sarana Dan Prasarana

Pasal 17

Kerja sama bidang non-akademik antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan kerja sama dalam memberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB VI

KETENTUAN KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Kerja sama bidang akademik dan bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik ;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (force majeure);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; dan/atau
 - h. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan Hak kekayaan intelektual dan/atau aset daerah/negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset daerah/negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (5) Dalam hal penandatanganan perjanjian kerjasama antar pihak sekolah dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan/atau pihak lain harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 18 Februari 2016
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 19 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ttd

Ir. MOH. TAUFIQ, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195912281986031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8

